

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024
2025

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 17 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Bistamam dan Sdr. Jhony Charles dengan perolehan suara sebanyak 172.410 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sepuluh) suara atau 57,64% (lima puluh tujuh koma enam puluh empat persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Rokan Hilir Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Februari 2025.